

ABSTRAK

Judul : Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur
Penulis : Sudjak
Promotor : Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A.
Promotor : Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.
Kata Kunci : Nikah, Ilegal, dan Perspektif Ulama

Nikah ilegal yang dianggap sah oleh syara', dalam kenyataannya menimbulkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Persoalan yang diangkat dalam peneliti ini adalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, bagaimanakah perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan bagaimanakah pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang nikah ilegal dalam perspektif ulama Jawa Timur. Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati untuk memberikan penjelasannya tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, *pertama* bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur itu antara lain: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan hukum agama, (2) Minimnya respons sebagian masyarakat terhadap hukum perkawinan, (3) Ketentuan sanksi pencatatan perkawinan yang kurang tegas, (4) Ketatnya izin poligami, (5) Faktor ketidakharmonisan keluarga, (6) Faktor lemahnya ekonomi, (7) Faktor ketidaktegasan hukum di masyarakat, (8) Faktor sosial dan psikologis, dan (9) Faktor pemahaman yang salah terhadap tokoh panutan. *Kedua*, bahwa perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal antara lain: (1) Secara umum pernikahan *sirri* atau nikah ilegal adalah sah menurut hukum Islam, (2) Lebih banyak merugikan pihak perempuan maupun anak hasil pernikahan ilegal, (3) Sulit bersosialisasi dengan masyarakat, (4) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum negara maupun di mata masyarakat sekitar, (5) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi, (6) Jika terlanjur nikah ilegal, seharusnya segera dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah. *Ketiga* yaitu tentang pola Nikah Ilegal masyarakat Jawa Timur yang penulis kategorisasikan menjadi sembilan tipologi yaitu: (1) Nikah Ilegal Dewasa *Jahri*, (2) Nikah Ilegal Dewasa *Sirri*, (3) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahri*, (4) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri*, (5) Nikah Ilegal Praktis, (6) Nikah Ilegal Impor, (7) Nikah Ilegal Kedinasan, (8) Nikah Ilegal Duka Cita, dan (9) Nikah Ilegal Oknum.